



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 58/UN7.F4/HK/III/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI
GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan praktik laboratorium mahasiswa Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi, dipandang perlu mengangkat Asisten Praktikum dari Mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam hal praktikum perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Asisten Praktikum Dari Mahasiswa Pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Asisten praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dalam Mata Kuliah Praktikum Nutrigenomik dan Aplikasi Teknik Molekuler, Praktikum Konseling Gizi, Praktikum Penilaian Status Gizi dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang per jam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 58/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PERSONALIA ASISTEN PRAKTIKUM:

No.	NIM	Nama	Jumlah Jam
Nutrigenomik dan Aplikasi Teknik Molekuler			
1	22030124420032	Tsamaroh Najdah Ghoziyah Jusman	12
2	22030124410009	Salsabila Mega Kencono Ganggi	12
3	22030124420031	Monica Rachmani	12
4	22030124420036	Melin Novidinisa Herada Putri	12
Konseling Gizi			
1	22030122120014	Agus Abdul Rafi Suharnanto	12
2	22030122140027	Nindia Mauliatush Zahra	12
3	22030122130059	Angela Sekar Tofeliana	12
4	22030122120008	Sakinatuzzahra Aqila Sekar Leksani	12
5	22030122130046	Zalfa Imtinan Putri	12
6	22030122140081	Vega Puan Latifa	12
Penilaian Status Gizi			
1	22030122100034	Nurul Najwa Firmansyah	12
2	22030123130081	Mawaddahtul Jannah Hutagalung	12
3	22030123130047	Hana Aulia Pangesti	12
4	22030123120023	Natasya Safameivia	12
5	22030121130047	Janya Yasyfa Nafashati	12
6	22030122140100	Sasqia Athalathifah Paramawasti	12
7	22030122130063	Shafa Revaniar Andini	12
8	22030123140117	Chatarina Novita Kurniawati	12
Penilaian Asupan Gizi			
1	22030123130060	Louw, Daniel Haniel Miraputra	12
2	22030122130039	Rachel Naftaly Zefanya	12
3	22030123120006	Devina Purwanti	12
4	22030123120014	Raina Syifa Kamila	12
5	22030122140122	Raden Roro Cherrent Maria Ayupashya	12
6	22030121140078	Hasna Najla	12
7	22030122140104	Syabilla Rizki Natasya	12
8	22030123140090	Fatih Abdul Jabbar	12

Semarang, 19 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001